



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2010**

#### **TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan;
  - b. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat lebih memacu produktifitas dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 913/3693/SJ tanggal 8 September 2010 perihal Dukungan Insentif Bagi PNSD, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46B Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nasional;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Daerah adalah Kota Surabaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Lembaga Teknis/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kelurahan.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Sistem Manajemen Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengorganisasikan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tercatat pada administrasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

## **BAB II KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 2**

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dapat terdiri dari:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- e. tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan daerah (Tim Anggaran);
- f. tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan SKPD/Unit Kerja;
- g. tambahan penghasilan bagi SKPKD;
- h. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada seluruh PNSD berdasarkan besaran bobot jabatan masing-masing PNSD.
- (2) Besaran bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System* (FES).
- (3) Metode *Factor Evaluation System* (FES) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNSD berdasarkan faktor-faktor jabatan.
- (4) Besaran harga untuk setiap bobot jabatan dan jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima oleh PNSD ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNSD.

### **Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PNSD pada SKPD/Unit Kerja yang lingkungan kerjanya dianggap memiliki resiko kerja yang tinggi.

- (2) SKPD/Unit Kerja yang lingkungan kerjanya dianggap memiliki resiko kerja yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang diterima ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNSD.

#### **Pasal 5**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada PNSD yang memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar PNSD lainnya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) PNSD yang memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar PNSD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian dan/atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Penetapan besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD yang memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar PNSD lainnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNSD.

#### **Pasal 6**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada PNSD yang dianggap memiliki nilai prestasi kerja yang tinggi.
- (2) Nilai prestasi kerja yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui penilaian pencapaian sasaran kerja individu dan penilaian atas kompetensi masing-masing PNSD.
- (3) Pembobotan antara penilaian pencapaian sasaran kerja individu dengan penilaian kompetensi masing-masing PNSD adalah 60:40 (enam puluh berbanding empat puluh).
- (4) Penilaian pencapaian sasaran kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan nilai tertentu terhadap aktivitas yang dilakukan oleh setiap PNSD melalui pendekatan aspek kualitas, kuantitas dan waktu.
- (5) Penilaian atas kompetensi masing-masing PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan penilaian kepribadian setiap PNSD baik oleh atasan langsung, bawahan langsung, serta rekan sejawat dengan indikator penilaian meliputi aspek keahlian, aspek pengetahuan, dan aspek perilaku bekerja.
- (6) Penilaian pencapaian sasaran kerja individu dan penilaian atas kompetensi masing-masing PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen kinerja pegawai.

- (7) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diberikan kepada PNSD dan rumus penghitungan melalui sistem informasi manajemen kinerja pegawai dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNSD.

### **Pasal 7**

- (1) Tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan daerah (Tim Anggaran) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan kepada pejabat struktural eselon II, eselon III, eselon IV serta staf pada SKPD/Unit Kerja yang menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran untuk masing-masing pejabat pada SKPD/Unit Kerja penerima tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan daerah (Tim Anggaran) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNSD.

### **Pasal 8**

- (1) Tambahan Penghasilan bagi pengelola keuangan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan kepada Personil Pengelola Keuangan pada SKPD/Unit Kerja yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- (2) Selain diberikan kepada Personil Pengelola Keuangan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan SKPD/Unit Kerja diberikan juga kepada pejabat struktural lainnya atau staf yang berkompeten pada SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan, Wakil Koordinator Pelaksana Kegiatan dan Asisten Wakil Koordinator Pelaksana Kegiatan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan SKPD/Unit Kerja ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNSD.

### **Pasal 9**

- (1) Tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diberikan kepada seluruh pegawai pada SKPKD.
- (2) Besaran tambahan penghasilan bagi pengelola keuangan SKPKD ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNSD.

### **Pasal 10**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan tambahan penghasilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNSD sesuai dengan tugas dan fungsi serta karakteristik masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (3) Jenis dan besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNSD.

## **BAB III KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 11**

- (1) Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD akan dilakukan pemotongan, apabila :
  - a. terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 1% (satu persen) per hari;
  - b. pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
  - c. izin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;
  - d. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 4% (empat persen) per hari.
- (2) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk izin tidak masuk kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

### **Pasal 12**

Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibuat secara tertulis oleh atasan langsung PNSD yang bersangkutan.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja berikut perubahannya.

### **Pasal 14**

Pemberian Tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan;
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/346.1/436.1.2/2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan Serta Penetapan Hasil verifikasi Bobot Jabatan, Harga Satuan Bobot Jabatan dan Faktor Pengali Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan Pada Jabatan Manajerial di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/346.2/436.1.2/2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan Serta Penetapan Hasil verifikasi Bobot Jabatan, Harga Satuan Bobot Jabatan dan Faktor Pengali Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan Pada Unit Kerja Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- d. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/45/436.1.2/2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Bobot Jabatan Serta Penetapan Hasil verifikasi Bobot Jabatan dan Harga Satuan Bobot Jabatan Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Bobot Jabatan Pada Jabatan Struktural Non Manajerial di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- e. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berupa Pemberian Tunjangan Air dan Uang Makan;

- f. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/102/436.1.2/2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Bobot Jabatan Serta Penetapan Hasil verifikasi Bobot Jabatan dan Harga Satuan Bobot Jabatan Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Bobot Jabatan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya;

dan sampai dengan saat ini belum terbayar, tetap akan dibayarkan sampai dengan tanggal 30 September 2010.

### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 30);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 94);
- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/346.1/436.1.2/2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan Serta Penetapan Hasil verifikasi Bobot Jabatan, Harga Satuan Bobot Jabatan dan Faktor Pengali Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan Pada Jabatan Manajerial di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- d. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/346.2/436.1.2/2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan Serta Penetapan Hasil verifikasi Bobot Jabatan, Harga Satuan Bobot Jabatan dan Faktor Pengali Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Prestasi Kerja dan Bobot Jabatan Pada Unit Kerja Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- e. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/45/436.1.2/2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Bobot Jabatan Serta Penetapan Hasil verifikasi Bobot Jabatan dan Harga Satuan Bobot Jabatan Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Bobot Jabatan Pada Jabatan Struktural Non Manajerial di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- f. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berupa Pemberian Tunjangan Air dan Uang Makan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10);

- g. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/102/436.1.2/2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Bobot Jabatan Serta Penetapan Hasil verifikasi Bobot Jabatan dan Harga Satuan Bobot Jabatan Dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Bobot Jabatan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2010.

### **Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 September 2010

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 72**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 19720831 199703 1 004